

**PENETAPAN PRESIDEN
NOMOR 29 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBEBANAN ATAS IMPORT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden No.26 tahun 1965 tentang Kebijakan Ekonomi Keuangan tahun 1966 (L.N. tahun 1965 No.99) telah ditetapkan ketentuan tentang pemungutan Iuran Impor untuk pembelian valuta asing guna pembiayaan impor dengan Penetapan Presiden No.28 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No.107);
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu pula segera ditetapkan ketentuan-ketentuan untuk menyesuaikan besarnya jumlah- jumlah pembebanan dan komposisi golongan barang impor berdasarkan "production approach";

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 tahun 1964 (L.N. tahun 1964 No.29);
3. Penetapan Presiden No.28 tahun 1965;
4. Undang-undang dalam Staatsblad 1873 No.35 seperti telah diubah dan ditambah;
5. Penetapan Presiden No.26 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No.99).

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPOR

Pasal 1

- (1) Tarif bea masuk yang termaksud pada pasal 1 Undang-undang yang termaktub dalam Staatsblad 1873 No.35 ditetapkan sebagai yang terlampir pada penetapan Presiden ini, dengan ketentuan bahwa tarif-tarif mengenai pos-pos yang diikat dan termasuk sebagai "Schedule of Concessions dari General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT) tetap berlaku seperti sediakala;
- (2) Bea masuk menurut tarif umum yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dihitung atas dasar nilai lawan yang terdiri atas Nilai Transaksi Rupiah sebesar dua ratus lima

puluh rupiah setiap US dollar ditambah Iuran Impor, termaksud dalam Penetapan Presiden No.28 tahun 1965.

Pasal 2

Perubahan presentasi tarif bea masuk termaksud pada pasal 1 Penetapan Presiden ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Presidium Kabinet Dwikora dapat menetapkan pemungutan "Retribusi Khusus Devisa" atas impor barang dari jenis-jenis tertentu.

Pasal 4

Dengan berlakunya Penetapan Presiden ini dicabut:

- a. surat keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/D/131/1964 tanggal 31 Oktober 1964 tentang pembebanan wajib;
- b. semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Penetapan Presiden ini.

Pasal 5

Pelaksanaan ketentuan dari Penetapan Presiden ini diatur oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Desember 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Desember 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN S.H.

